

# FROM GOVERNMENT TO GOVERNANCE

Course Title : Pergesaran Paradigma:  
*From Government to Governance*


Lecturer : Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si  
ace.hasan@gmail.com

: Facebook: acehasansyadzily  
Twitter: acehasan76



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UIN – JAKARTA  
2016

# Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



## Government


- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

## Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


# Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.




- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

# Model Governance




# Pelaku Pembangunan: Stakeholders



# Troika




# Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



# Sinergi Stakeholders



# Sinergi *Stakeholders* yang Diharapkan






# **PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE**

- ❑ Mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.
- ❑ Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum.
- ❑ Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat

# **MANFAAT GOOD GOVERNANCE**

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

# PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE



1. Wawasan ke Depan (*Visionary*)
2. Keterbukaan & Transparansi (*Openness & Transparency*)
3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
4. Tanggung Gugat (*Accountability*)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Demokrasi (*Democracy*)
7. Profesionalisme & Kompetensi (*Professionalism & Competency*)

# PRINSIP-PRINSIP GOOD

8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decentralization)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)



# INDIKATOR PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE



# (1) WAWASAN KE DEPAN (VISIONARY)

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi &amp; strategi</li><li>2. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan &amp; program;</li><li>3. Adanya dukungan dari pelak untuk mewujudkan visi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Peraturan Daerah);</li><li>2. Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur;</li><li>3. Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.</li></ol>

# (2)

## KETERBUKAAN & TRANSPARANSI (OPENNESS & TRANSPARENCY)

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik publik</li><li>2. Adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;</li><li>2. Pusat/balai informasi;</li><li>3. Website (e-government dan e-procurement, dll)</li><li>4. Iklan layanan masyarakat;</li><li>5. Media ceta dan elektronik;</li><li>6. Papan pengumuman</li><li>7. Pameran Pembangunan</li></ol>

# (3)

## PARTISIPASI MASYARAKAT (PARTICIPATION)

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif;</li><li>2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;</li><li>2. Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam</li><li>3. Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders;</li><li>4. Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat</li></ol>

# (4)

## TANGGUNG GUGAT (ACCOUNTABILITY)

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;</li><li>2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;</li><li>3. Adanya outcome dan output yang terukur;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;</li><li>2. Mekanisme pertanggungjawaban;</li><li>3. Laporan tahunan;</li><li>4. Laporan pertanggungjawaban;</li><li>5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;</li><li>6. Sistem pengawasan;</li><li>7. Adanya output dan outcome yang terukur.</li><li>8. Mekanisme reward dan punishment</li></ol>

**(5)**

## **PENEGAKAN HUKUM (*RULE OF LAW*)**

### **INDIKATOR MINIMAL**

1. Adanya penegakan hukum yg adil dan tidak diskriminatif;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten
3. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
4. Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

### **PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR**

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Sistem peradilan pidana yang terpadu /terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);
3. Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);
4. Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik;
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. .

**(6)**

## DEMOKRASI (*DEMOCRACY*)

### INDIKATOR MINIMAL

1. Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat;
2. Adanya kesamaan di depan hukum;
3. Adanya kesempatan yg sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
4. Adanya kesempatan yg sama untuk memperoleh berbagai informasi publik;
5. Adanya kesempatan yg sama untuk berusaha dan berprestasi;
6. Adanya kesempatan yg sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktivitas

### PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR

1. Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik

(7)

**PROFESIONALISME & KOMPETENSI**  
**(*PROFESSIONALISM & COMPETENCY*)**

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkinerja tinggi</li><li>2. Taat Azas</li><li>3. Inovatif dan kreatif</li><li>4. Memiliki kualifikasi di bidangnya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;</li><li>2. Kode etik profesi</li><li>3. Sistem reward and punishment yang jelas;</li><li>4. Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);</li><li>5. Standar dan indikator kinerja</li></ol>

**(8)**

## **DAYA TANGGAP (*RESPONSIVENESS*)**

<b>INDIKATOR MINIMAL</b>	<b>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, Unit Pelayanan Masyarakat (U PM), kotak saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat;</li><li>2. Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pelayanan minimal;</li><li>2. Prosedur dan layanan pengaduan hotline;</li><li>3. Fasilitas akses informasi yang bebas biaya</li></ol>

**(9)**  
**EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS**  
**(Effeciency & Effectiveness)**

<b>INDIKATOR MINIMAL</b>	<b>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;</li><li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi;</li><li>3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;</li><li>2. Survei-survei kepuasan stakeholders;</li><li>3. Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien</li><li>4. Program kerja yang tidak tumpang;</li></ol>

# (10)

## DESENTRALISASI (*DECENTRALIZATION*)

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota;</li><li>2. Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>2. UU 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;</li><li>3. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota;</li><li>4. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;</li><li>5. Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah;</li><li>6. Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah</li><li>7. Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada</li></ol>

**(11)**

## **Kemitraan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector & Civil Society Partnership*)**

<b>INDIKATOR MINIMAL</b>	<b>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya pemahaman aparat peme rintah tentang pola-pola kemitraan;</li><li>2. Adanya lingkungan yg kondusif bagi masyarakat kurang mampu (<i>powerless</i>) untuk berkarya;</li><li>3. Terbukanya kesempatan bagi masy arakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;</li><li>4. Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan-peraturan dan pedoman yg mendorong kemitraan pemerintah-du nia usaha swasta-masyarakat;</li><li>2. Peraturan-peraturan yang berpihak pa da masyarakat kurang mampu;</li><li>3. Program-program pemberdayaan;</li></ol>

**(12)**

## Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar secara seimbang (subsidi, <i>affirmative action</i>);</li><li>2. Tersedianya layanan/fasilitas bagi masyarakat yang tidak mampu;</li><li>3. Adanya kesetaraan dan keadilan gender;</li><li>4. Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender dan masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal;</li><li>2. Program-program kebijakan moneter &amp; fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;</li><li>3. Pelaksanaan sistem pemantauan &amp; evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi &amp; kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan &amp; berbagai bidang pembangunan</li></ol>

**(13)**

**Komitmen pada Lingkungan Hidup**  
*(Commitment to Environment Protection)*

INDIKATOR MINIMAL	PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;</li><li>2. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;</li><li>2. Forum kegiatan peduli lingkungan;</li><li>3. Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup</li></ol>

**(14)**

## **Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)**

<b>INDIKATOR MINIMAL</b>	<b>PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkembangnya ekonomi masyarakat;</li><li>2. Terjaminnya iklim investasi yang sehat</li></ol>	<p>Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin iklim kompetisi yang sehat;</li><li>2. Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempatan berusaha;</li><li>3. Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.</li></ol>